



**PUTUSAN**  
Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sunarto alias Narto bin Alm. Tardi Wiro Sutarto;**  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 September 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Tegalrejo RT.2 RW.5, Kelurahan Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sunarto alias Narto bin Alm. Tardi Wiro Sutarto ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa Sunarto alias Narto bin Alm. Tardi Wiro Sutarto ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-64/SUKOH/Eoh.2/09/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sunarto als Narto bin (Alm) Tardi Wiro Sutarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana Dakwaan Aternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Sunarto als Narto bin (Alm) Tardi Wiro Sutarto berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) unit KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No. Pol. : AD-8906-AB, No. Ka. : 217465, No. Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, Rt. 003 Rw 002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo beserta STNK;
  - ❖ 1 (satu) buah BPKB KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No. Pol. : AD-8906-AB, No. Ka. : 217465, No. Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, Rt. 003 Rw 002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo;**Dikembalikan kepada saksi Gondo Kuwatno;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai tanggungan menafkahi keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-64/SUKOH/Eoh.2/09/2023 tertanggal 19 September 2023 sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Sunarto als Narto bin (Alm) Tardi Wiro Sutarto** pada sekira akhir bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah saksi Gondo Kuwatno yang beralamat di Kmapung Sukoharjo RT003 RW 002 Kelurahan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di usaha jual beli ayam milik saksi Gondo Kuwatno sejak tahun 2003. Bahwa tugas Terdakwa adalah mengambil ayam dari perusahaan/peternak ayam kemudian diantarkan ke pedagang-pedagang dan menerima uang pembayaran dari penjualan ayam tersebut kemudian menyetorkan uang pembayaran Tersebut kepada saksi Gondo Kuwatno. Bahwa pada tanggal 06 April 2021, saksi Gondo Kuwatno menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No. Pol. : AD-8906-AB kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai mobil operasional sehari-hari dalam usaha jual beli ayam tersebut. Selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan September 2022 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No. Pol. : AD-8906-AB milik saksi Gondo Kuwatno kepada saksi Tri Sulasno alias Setro yang beralamat di Kampung Randusari RT 001 RW 001 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanpa sepengetahuan saksi Gondo Kuwatno sebagai pemilik mobil karena terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Tri Sulasno alias Setro. Selang berjalannya waktu, sekira bulan Oktober tahun 2022 saksi Gondo Kuwatno tidak melihat mobil pick up tersebut kembali ke gudang usaha miliknya kemudian bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa menjawab "*Saya pakai untuk menjenguk orang tua di Sragen karena orang tua saya sering sakit-sakitan*". Selanjutnya awal bulan November 2022 saksi Gostab Akbar yang merupakan anak dari saksi Gondo Kuwatno mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No. Pol. : AD-8906-AB tersebut berada di rumah saksi Tri Sulasno alias Setro yang beralamat di Kampung Randusari RT 001 RW 001 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Kemudian saksi Gondo Kuwatno melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sukoharjo. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Gondo Kuwatno mengalami kerugian sekira Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Sunarto als Narto bin (Alm) Tardi Wiro Sutarto** pada sekira bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah saksi Tri Sulasno Alias Setro yang beralamat di Kampung Randusari RT 001 RW 001 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir di usaha jual beli ayam milik saksi Gondo Kuwatno sejak tahun 2003. Bahwa tugas terdakwa adalah mengambil ayam dari perusahaan/peternak ayam kemudian diantarkan ke pedagang-pedagang dan menerima uang pembayaran dari penjualan ayam tersebut kemudian menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada saksi Gondo Kuwatno. Bahwa pada tanggal 06 April 2021, saksi Gondo Kuwatno menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No. Pol. : AD-8906-AB kepada terdakwa untuk digunakan sebagai mobil operasional sehari-hari dalam usaha jual beli ayam tersebut. Selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan September 2022 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No. Pol. : AD-8906-AB milik saksi Gondo Kuwatno kepada saksi Tri Sulasno alias Setro yang beralamat di Kampung Randusari RT 001 RW 001 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanpa sepengetahuan saksi Gondo Kuwatno sebagai pemilik mobil karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi Tri Sulasno Alias Setro. Bahwa selanjutnya awal bulan November 2022 saksi Gostab Akbar yang merupakan anak dari saksi Gondo Kuwatno mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 warna hitam, No. Pol. : AD-8906-AB tersebut berada di rumah saksi Tri Sulasno Alias Setro yang beralamat di Kampung Randusari RT 001 RW 001 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Kemudian saksi Gondo Kuwatno melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sukoharjo. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Gondo Kuwatno mengalami kerugian sekira Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **Gondo Kuwatno,S.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Suzuki Cerry pick up No.Pol.AD-8906-AB milik saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada tanggal 6 April 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumahnya saksi yang beralamat di Kp.Sukoharjo RT.3 RW.2, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk operasional mengambil dan mengantar ayam. Namun pada akhir bulan Oktober 2022 saksi tidak melihat mobilnya di gudang, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa,"*To, mobilnya dimana? Kog tidak kembali ke gudang?*", Terdakwa menjawab,"*Saya pakai untuk menjenguk orangtua di Sragen karena orangtua sakit-sakitan*", kemudian saksi berkata,"*Ya sudah yang penting mobil dirawat*". Pada awal bulan November 2022 saksi diberitahu Gostab Akbar Perdana kalau mobil milik saksi yang biasa dipakai Terdakwa ada di tempatnya pedagang ayam yang berlokasi di sebelah Selatan Terminal Bus Sukoharjo. Kemudian pada pertengahan bulan November 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi datang ke rumahnya Terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai mobil milik saksi tersebut, namun saksi tidak bertemu Terdakwa dan hanya bertemu isterinya Terdakwa, lalu saksi menitip pesan agar Terdakwa datang ke rumahnya saksi pada pukul 10.00 wib. Selang satu hari kemudian sekira pukul 10.00

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Terdakwa datang ke rumahnya saksi, lalu saksi bertanya, "Mobilnya dimana?", Terdakwa menjawab namun saksi tidak memperhatikan jawabannya. Kemudian saksi bertanya lagi, "Lha mobilnya bagaimana?", Terdakwa menjawab, "Ya nanti yang bertanggungjawab pakde saya", saksi bertanya, "Besok pakdemu mau datang ke rumah saya?", Terdakwa menjawab, "Ya". Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi. Setelah beberapa hari saksi menunggu kabar dari Terdakwa namun tidak ada kabar sama sekali. Kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dulu karyawannya saksi sejak tahun 2003 sampai dengan bulan November 2022;
- Bahwa usaha yang dijalani saksi yaitu jual beli ayam pedaging;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengambil ayam dari perusahaan/peternak, kemudian mengantarkan ayam tersebut ke pedagang-pedagang dengan menggunakan mobil dan menerima uang pembayaran dari penjualan ayam tersebut, kemudian menyetorkan uang penjualan tersebut kepada saksi;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo beserta STNK dan 1 (satu) buah BPKB KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo adalah mobil dan STNK serta BPKB dari mobil milik saksi yang digadaikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Tri Sulasno alias Setro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada bulan September 2022 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp.Randusari RT.1 RW.1, Kelurahan Joho, Kecamatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Suzuki Cerry pick up No.Pol.AD-8906-AB;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut dengan maksud agar saksi percaya jika Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya dengan saksi yaitu Terdakwa membeli ayam beberapa kali dari saksi namun belum membayar hingga terhitung sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut adalah milik Terdakwa, namun setelah berlalunya waktu saksi baru tahu kalau ternyata mobil tersebut mili saksi Gondo Kuwatno;
- Bahwa sekarang mobil tersebut sudah saksi serahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo beserta STNK dan 1 (satu) buah BPKB KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo adalah mobil dan STNK serta BPKB dari mobil milik saksi Gondo Kuwatno yang dijadikan jaminan utang Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Anggoro Priatmoko yang beralamat di Perumahan Karang Asem, Keteguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah menggunakan mobil milik saksi Gondo Kuwatno sebagai jaminan pada saksi Tri Sulasno alias Setro;
- Bahwa mobil milik saksi Gondo Kuwatno yang dijaminan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawannya saksi Gondo Kuwatno sejak tahun 2003 sampai dengan bulan November 2022;
- Bahwa usaha yang dijalani saksi Gondo Kuwatno yaitu jual beli ayam pedaging;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengambil ayam dari perusahaan/peternak, kemudian mengantarkan ayam tersebut ke pedagang-pedagang dengan menggunakan mobil dan menerima uang pembayaran dari penjualan ayam tersebut, kemudian menyetorkan uang penjualan tersebut kepada saksi Gondo Kuwatno;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut berawal ketika Terdakwa bekerja di tempat usaha saksi Gondo Kuwatno sebagai Sopir dan sekaligus mencari dagangan ayam. Terdakwa mencari dagangan ayam bebas kemana saja yang penting setiap penjualan dapat laba. Pada tanggal 6 April 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumahnya saksi Gondo Kuwatno yang beralamat di Kp.Sukoharjo RT.3 RW.2, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, saksi Gondo Kuwatno mempercayakan kepada Terdakwa untuk membawa mobil tersebut untuk transport mengambil dan mengantar ayam. Terdakwa membeli dagangan ayam dari saksi Tri Sulasno alias Setro dengan sistem pembayaran ambil barang dulu kemudian satu sampai dua hari kemudian harus bayar. pembelinya ada langganan tetap saksi Gondo Kuwatno dan Gostab. Pembeli langganan pembayarannya juga tepo satu sampai dua hari. Berjalannya waktu, pembayaran dari pembeli langganan banyak yang tidak lunas dan nunggak sehingga pembayaran kepada saksi Tri Sulasno alias Setro jadi tidak lancer/nunggak sampai total sekira sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut kepada saksi Tri Sulasno alias Setro;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 saksi Gondo Kuwatno bertanya kepada Terdakwa, *"To, mobilnya dimana? Kog tidak kembali ke gudang?"*, Terdakwa menjawab, *"Saya pakai untuk menjenguk orangtua di Sragen karena orangtua sakit-sakitan"*, kemudian saksi Gondo Kuwatno berkata, *"Ya sudah yang penting mobil dirawat"*;
- Bahwa pada bulan November 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumahnya saksi Gondo Kuwatno dengan maksud untuk menjelaskan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar mobil milik saksi Gondo Kuwatno berada di tempatnya saksi Tri Sulasno alias Setro untuk jaminan dan akan Terdakwa selesaikan;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyelesaikan masalahnya dengan saksi Tri Sulasno alias Setro;
- Bahwa para pelanggan yang menunggak belum membayar uang pembelian ayam kepada Terdakwa yaitu :
  - Anang menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
  - Yatin menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
  - Wikem menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah);
  - Wahyu menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Gondo Kuwatno;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo beserta STNK dan 1 (satu) buah BPKB KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo adalah mobil dan STNK serta BPKB dari mobil milik saksi Gondo Kuwatno yang dijadikan jaminan utang Terdakwa kepada saksi Tri Sulasno alias Setro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo beserta STNK;
2. 1 (satu) buah BPKB KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 177/PenPid.B-SITA/2023/PN Skh tertanggal 25 Agustus 2023 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Anggoro Priatmoko yang beralamat di Perumahan Karang Asem, Keteguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah menggunakan mobil milik saksi Gondo Kuwatno sebagai jaminan pada saksi Tri Sulasno alias Setro;
- Bahwa mobil milik saksi Gondo Kuwatno yang dijaminan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawannya saksi Gondo Kuwatno sejak tahun 2003 sampai dengan bulan November 2022;
- Bahwa usaha yang dijalani saksi Gondo Kuwatno yaitu jual beli ayam pedaging;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengambil ayam dari perusahaan/peternak, kemudian mengantarkan ayam tersebut ke pedagang-pedagang dengan menggunakan mobil dan menerima uang pembayaran dari penjualan ayam tersebut, kemudian menyetorkan uang penjualan tersebut kepada saksi Gondo Kuwatno;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut berawal ketika Terdakwa bekerja di tempat usaha saksi Gondo Kuwatno sebagai Sopir dan sekaligus mencari dagangan ayam. Terdakwa mencari dagangan ayam bebas kemana saja yang penting setiap penjualan dapat laba. Pada tanggal 6 April 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumahnya saksi Gondo Kuwatno yang beralamat di Kp.Sukoharjo RT.3 RW.2, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, saksi Gondo Kuwatno mempercayakan kepada Terdakwa untuk membawa mobil tersebut untuk transport mengambil dan mengantar ayam. Terdakwa membeli dagangan ayam dari saksi Tri Sulasno alias Setro dengan sistem pembayaran ambil barang dulu kemudian satu sampai dua hari kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bayar. pembelinya ada langganan tetap saksi Gondo Kuwatno dan Gostab. Pembeli langganan pembayarannya juga tepo satu sampai dua hari. Berjalannya waktu, pembayaran dari pembeli langganan banyak yang tidak lunas dan nunggak sehingga pembayaran kepada saksi Tri Sulasno alias Setro jadi tidak lancer/nunggak sampai total sekira sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut kepada saksi Tri Sulasno alias Setro;

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 saksi Gondo Kuwatno bertanya kepada Terdakwa, *"To, mobilnya dimana? Kog tidak kembali ke gudang?"*, Terdakwa menjawab, *"Saya pakai untuk menjenguk orangtua di Sragen karena orangtua sakit-sakitan"*, kemudian saksi Gondo Kuwatno berkata, *"Ya sudah yang penting mobil dirawat"*;
- Bahwa pada bulan November 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumahnya saksi Gondo Kuwatno dengan maksud untuk menjelaskan bahwa benar mobil milik saksi Gondo Kuwatno berada di tempatnya saksi Tri Sulasno alias Setro untuk jaminan dan akan Terdakwa selesaikan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyelesaikan masalahnya dengan saksi Tri Sulasno alias Setro;
- Bahwa para pelanggan yang menunggak belum membayar uang pembelian ayam kepada Terdakwa yaitu :
  - Anang menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
  - Yatin menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
  - Wikem menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah);
  - Wahyu menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Gondo Kuwatno;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo beserta STNK dan 1 (satu) buah BPKB KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo adalah mobil dan STNK serta BPKB dari mobil milik saksi Gondo Kuwatno yang dijadikan jaminan utang Terdakwa kepada saksi Tri Sulasno alias Setro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, **atau**

Dakwaan Kedua : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu *setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Sunarto alias Narto bin Alm. Tardi Wiro Sutarto**, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur ***dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*** ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran ilmu hukum Pidana, Teori Sengaja dibedakan menjadi 3 (Tiga) yaitu :

1. **Sengaja sebagai maksud**, yaitu : sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;
2. **Sengaja pasti terjadi**, yaitu : pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi dengan keinginan pelaku;
3. **Sengaja kemungkinan akan terjadi**, yaitu : pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***dengan melawan hukum*** maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa, Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***memiliki barang*** adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Terdakwa untuk memiliki barang. Maksud memiliki bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***kepunyaan orang lain*** ialah *barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik terdakwa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Anggoro Priatmoko yang beralamat di Perumahan Karang Asem, Keteguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB milik saksi Gondo Kuwatno sebagai jaminan pada saksi Tri Sulasno alias Setro;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawannya saksi Gondo Kuwatno sejak tahun 2003 sampai dengan bulan November 2022. Usaha yang dijalani saksi Gondo Kuwatno yaitu jual beli ayam pedaging. Tugas dan tanggung jawab

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu mengambil ayam dari perusahaan/peternak, kemudian mengantarkan ayam tersebut ke pedagang-pedagang dengan menggunakan mobil dan menerima uang pembayaran dari penjualan ayam tersebut, kemudian menyetorkan uang penjualan tersebut kepada saksi Gondo Kuwatno. Gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa kejadian Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut berawal ketika Terdakwa bekerja di tempat usaha saksi Gondo Kuwatno sebagai Sopir dan sekaligus mencari dagangan ayam. Terdakwa mencari dagangan ayam bebas kemana saja yang penting setiap penjualan dapat laba. Pada tanggal 6 April 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumahnya saksi Gondo Kuwatno yang beralamat di Kp.Sukoharjo RT.3 RW.2, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, saksi Gondo Kuwatno mempercayakan kepada Terdakwa untuk membawa mobil tersebut untuk transport mengambil dan mengantar ayam. Terdakwa membeli dagangan ayam dari saksi Tri Sulasno alias Setro dengan sistem pembayaran ambil barang dulu kemudian satu sampai dua hari kemudian harus bayar. pembelinya ada langganan tetap saksi Gondo Kuwatno dan Gostab. Pembeli langganan pembayarannya juga tepo satu sampai dua hari. Berjalannya waktu, pembayaran dari pembeli langganan banyak yang tidak lunas dan nunggak sehingga pembayaran kepada saksi Tri Sulasno alias Setro jadi tidak lancar/nunggak sampai total sekira sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut kepada saksi Tri Sulasno alias Setro. Pada akhir bulan Oktober 2022 saksi Gondo Kuwatno bertanya kepada Terdakwa, "*To, mobilnya dimana? Kog tidak kembali ke gudang?*", Terdakwa menjawab, "*Saya pakai untuk menjenguk orangtua di Sragen karena orangtua sakit-sakitan*", kemudian saksi Gondo Kuwatno berkata, "*Ya sudah yang penting mobil dirawat*". Pada bulan November 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumahnya saksi Gondo Kuwatno dengan maksud untuk menjelaskan bahwa benar mobil milik saksi Gondo Kuwatno berada di tempatnya saksi Tri Sulasno alias Setro untuk jaminan dan akan Terdakwa selesaikan;

Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyelesaikan masalahnya dengan saksi Tri Sulasno alias Setro. Para pelanggan yang menunggak belum membayar uang pembelian ayam kepada Terdakwa yaitu :

- Anang menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yatin menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Wikem menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah);
- Wahyu menunggak membayar kurang lebih sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Gondo Kuwatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya meminjam dan menggadaikan mobil milik Pardi tersebut telah dilakukan **dengan sengaja** sebagai maksud, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh Terdakwa, yaitu agar saksi Tri Sulasno alias Setro percaya kalau Terdakwa akan melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan **secara melawan hukum**, dimana awalnya saksi Gondo Kuwatno mempercayakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam No.Pol. : AD-8906-AB miliknya tersebut kepada Terdakwa untuk transport mengambil dan mengantar ayam. Namun kenyataannya mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa kepada saksi Tri Sulasno alias Setro senilai Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah). Terdakwa dalam menjaminkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Gondo Kuwatno sebagai orang yang berhak atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **telah bertindak seakan-akan sebagai pemilik** dari barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam No.Pol. : AD-8906-AB milik saksi Gondo Kuwatno tersebut dengan cara menggunakan mobil tersebut sebagai jaminan hutang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam No.Pol. : AD-8906-AB yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaminan Terdakwa tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa, melainkan **milik orang lain** yaitu saksi Gondo Kuwatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **yang ada padanya bukan karena kejahatan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut : bahwa kejadian Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut berawal ketika Terdakwa bekerja di tempat usaha saksi Gondo Kuwatno sebagai Sopir dan sekaligus mencari dagangan ayam. Terdakwa mencari dagangan ayam bebas kemana saja yang penting setiap penjualan dapat laba. Pada tanggal 6 April 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumahnya saksi Gondo Kuwatno yang beralamat di Kp.Sukoharjo RT.3 RW.2, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, saksi Gondo Kuwatno mempercayakan kepada Terdakwa untuk membawa mobil tersebut untuk transport mengambil dan mengantar ayam. Terdakwa membeli dagangan ayam dari saksi Tri Sulasno alias Setro dengan sistem pembayaran ambil barang dulu kemudian satu sampai dua hari kemudian harus bayar. pembelinya ada langganan tetap saksi Gondo Kuwatno dan Gostab. Pembeli langganan pembayarannya juga tepo satu sampai dua hari. Berjalannya waktu, pembayaran dari pembeli langganan banyak yang tidak lunas dan nunggak sehingga pembayaran kepada saksi Tri Sulasno alias Setro jadi tidak lancer/nunggak sampai total sekira sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut kepada saksi Tri Sulasno alias Setro. Pada akhir bulan Oktober 2022 saksi Gondo Kuwatno bertanya kepada Terdakwa, "*To, mobilnya dimana? Kog tidak kembali ke gudang?*", Terdakwa menjawab, "*Saya pakai untuk menjenguk orangtua di Sragen karena orangtua sakit-sakitan*", kemudian saksi Gondo Kuwatno berkata, "*Ya sudah yang penting mobil dirawat*". Pada bulan November 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumahnya saksi Gondo Kuwatno dengan maksud untuk menjelaskan bahwa benar mobil milik saksi Gondo Kuwatno berada di tempatnya saksi Tri Sulasno alias Setro untuk jaminan dan akan Terdakwa selesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam No.Pol. : AD-8906-AB milik

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gondo Kuwatno tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena saksi Gondo Kuwatno menyerahkan kepada Terdakwa untuk transport mengambil dan mengantar ayam. Niat Terdakwa untuk menjaminkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno baru muncul setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dimana setelah membawa mobil tersebut karena Terdakwa masih menunggak pembayaran ayam kepada saksi Tri Sulasno alias Setro sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) akibat masih ada beberapa pelanggan yang menunggak pembayaran ayam kepada Terdakwa, maka Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Gondo Kuwatno tersebut kepada saksi Tri Sulasno alias Setro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *yang ada padanya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo beserta STNK dan 1 (satu) buah BPKB KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, oleh karena dipersidangan terungkap barang bukti tersebut adalah mobil dan STNK serta BPKB dari mobil milik saksi Gondo Kuwatno yang dijadikan jaminan utang Terdakwa kepada

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tri Sulasno alias Setro, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Gondo Kuwatno, S.Pd.**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa yang sudah sekian lama dipercaya bekerja di tempat usahanya saksi Gondo Kuwatno justru mengkhianati kepercayaan saksi Gondo Kuwatno dengan menggunakan mobil milik saksi Gondo Kuwatno sebagai jaminan hutangnya Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan menafkahi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa **Sunarto alias Narto bin Alm. Tardi Wiro Sutarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo beserta STNK;
  - 1 (satu) buah BPKB KBM Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2021 warna hitam, No.Pol. : AD-8906-AB, No.Ka. : 217465, No.Sin. : 1247291, atas nama

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gostab Akbar Perdana alamat Kp. Sukoharjo, RT.003 RW.002, Kel.  
Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo;

**Dikembalikan kepada saksi Gondo Kuwatno,S.Pd.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, oleh  
kami, Candra Nurendra Adiyana,S.H.,Kn.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Wahyu  
Kusumaningrum,S.H.,M.Hum. dan Asropi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Senin tanggal 6 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Suroso, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Ahmad Rizki  
Ferdian, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum,S.H., M.Hum.

Candra Nurendra Adiyana,S.H.,Kn.,M.Hum.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suroso, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Skh